

## **Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat dan Hukum Islam (Kasus Masyarakat Batak Karo)**

Judicial Review of the Position of Adopted Children in Customary Law and Customary Law of Islam (Case In Karo Batak Society)

<sup>1</sup>Zannina Adi Luhung, <sup>2</sup>Liya Sukma Mulya

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>zanninaadiluhung@gmail.com, <sup>2</sup>liyamulya59@gmail.com*

**Abstract.** Inheritance law is one part of the civil law as a whole and is the smallest part of the family law. Inheritance law is closely related to the scope of human life, because every human being will experience a legal event called death. The subsequent consequences of law arise, with the occurrence of a legal event of death of a person, among which is the problem of how the management and continuation of the rights and duties of someone who died. Raising a child is a legal act, therefore the act has legal consequences. One of the legal consequences of the adoption of a child is the status of the adopted child as the heir of his adoptive parents. This status is what often causes problems in the family. And the position of the adopted child in the Customary Law is the heir of his adoptive parents, whereas according to Islamic law the adopted child does not recognize as an heir. In this case how the position of adopted children in the Law of Traditional and Inheritance Law of Islamic Law, as well as how the division of adopted children in Customary Law and Islamic law. In this study is expected to provide benefits for interested parties and parties who have with this problem, then in this case discussed using the Theoretical Use and Practical Uses. This study uses the Normative Juridical method that examines secondary data with Descriptive Analytical research specifications. The research stages are Library Studies and Field Study. Data Collection Techniques used in this research are Document and Interview Study. The result of this study is that the position of adopted child according to the Customary Law is the same as the biological child as heir, while according to Islamic Law does not know the adopted child as the heir of his adoptive parents. Nor in terms of division of inheritance of adopted children according to the Customary Law of the inheritance of their adoptive parents is the common property or livelihood of their adoptive parents but not in heritage, whereas according to Islamic law the adopted child is not entitled to the inheritance of the adoptive parents. However, in article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI) explains that the presence of a adopted child has the right to be mandatory as many as 1/3 of the inheritance of the adoptive parents.

**Keywords:** Inheritance, adopted Children, Customary Law, Islamic Law.

**Abstrak.** Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadi peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Serta kedudukan anak angkat itu dalam Hukum Adat merupakan ahli waris orang tua angkatnya, sedangkan menurut Hukum Islam anak angkat tidak mengenal sebagai ahli waris. Dalam hal ini bagaimana kedudukan anak angkat dalam Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam, serta bagaimana pembagian anak angkat dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang tertarik maupun pihak yang memiliki dengan permasalahan ini, maka dalam hal ini dibahas menggunakan Kegunaan Teoritis maupun Kegunaan Praktis. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Tahap penelitiannya adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen dan Wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwasannya kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat ialah sama halnya dengan anak kandung yaitu sebagai ahli waris, sedangkan menurut Hukum Islam tidak mengenal anak angkat sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya. Maupun dalam hal pembagian terhadap

harta warisan anak angkat menurut Hukum Adat adanya harta warisan dari orangtua angkatnya yaitu harta bersama atau harta mata pencaharian orangtua angkatnya tetapi tidak dalam harta pusaka, sedangkan menurut Hukum Islam anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat.

**Kata Kunci: Harta Warisan, Anak angkat, Hukum Adat, Hukum Islam.**

## A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Namun tidak semua orang yang sudah berkeluarga dapat dikarunai seorang anak. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, salah satu dari pasangan tersebut mandul, sehingga tidak dapat melahirkan seorang anak kandung. Dengan tidak adanya anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan dapat menyebabkan hubungan keluarga tidak harmonis. Hal yang paling buruk adalah terjadi perceraian. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya perceraian adalah mengambil seorang anak dari keluarga terdekat atau anak orang lain untuk dijadikan anak angkat.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadi peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

Salah satu suku bangsa yang terbesar di Indonesia adalah suku Batak. Masyarakat Batak sebenarnya terdiri dari beberapa anak suku walaupun secara umum lebih sering hanya disebut orang Batak.

Suku masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan secara patrilineal, yaitu dimana anggota-anggotanya (keluarga) menarik garis keturunan dari pihak ayah saja terus ke atas (vertical). Orang-orang yang berasal dari satu ayah disebut *paripe* (satu keluarga), pada orang Karo dinamakan *sada bapa* (satu keluarga). Bermula mereka hidup dalam perkauman yang terdiri dari kelompok-kelompok kekerabatan yang mengusut garis keturunan dari ayah, dan mendiami satu kesatuan wilayah pemukiman yang dikenal dengan *huta* atau *lumban*.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan terdapat hal-hal yang perlu dikaji mendalam khususnya mengenai permasalahan terhadap upaya tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta waris menurut Hukum Adat dan Hukum Islam atas peninggalan orang tua angkatnya, khususnya di masyarakat adat Batak Karo.

Suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah Kegunaan Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum secara umum, khususnya tentang pembagian waris anak angkat dalam Hukum Adat maupun Hukum Islam. Kegunaan Praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada para pihak, tokoh adat, masyarakat, dan

pemerintah, terkait dalam kedudukan anak angkat dalam memperoleh harta warisan menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam.

## B. Teori dan Pembahasan

Anak adalah matahari keluarga, pun bila dia adalah hasil adopsi (anak angkat). Dengan cinta dan dukungan yang tepat, anak adopsi akan menjadi kebahagiaan keluarga dan menjadikan hidup lebih lengkap.

Menurut Hukum Adat, pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>1</sup>

Hukum Islam memperkenankan dilakukan pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Hukum Islam mengenal pengangkatan anak dalam arti terbatas. Maksudnya terbatas pada pemberi nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Tidak boleh memutuskan hubungan darah anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan: bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan Pengadilan.

Hukum Islam memperkenankan dilakukan pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Hukum Islam mengenal pengangkatan anak dalam arti terbatas. Maksudnya terbatas pada pemberi nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Tidak boleh memutuskan hubungan darah anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Maka, Hukum Islam tidak mengenal anak angkat sebagai ahli waris.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadi peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Sistem pewarisan menurut hukum adat 3 macam, yaitu Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Kolektif, Sistem Pewarisan Mayorat.

Dalam sistem hukum adat waris di Tanah Karo, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena dalam hukum adat perkawinan suku di Tanah Karo yang memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal. Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum adat waris, terdiri atas:

### 1. Anak laki-laki

Yaitu semua anak laki-laki yang sah berhak mewarisi seluruh harta kekayaan. Baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama di antara para ahli waris. Misalnya pewaris mempunyai tiga orang anak laki-laki, maka masing-masing anak laki-laki akan mendapatkan harta warisan dari hasil mata pencaharian orang tuanya dan harta kekayaan termasuk harta pusaka. Apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, yang ada hanya perempuan dan isteri, maka harta pusaka tetap dipakai, baik oleh anak-anak perempuan maupun oleh isteri seumur

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asan Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1994, Hlm. 117

hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali kepada asalnya atau kembali kepada “*pengulihen*”.

## 2. Anak angkat

Anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.

1. Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung pewaris. Apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewarisi bersama-sama.
2. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu. Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat, maupun saudara-saudara sekandung pewaris ayah-ibu pewaris tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.
3. Persekutuan adat

Apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al-ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan bagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut dengan *ashabah*. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an, dinamakan ahli waris bukan *dzul faraa'idh*, yang kemudian beliau membagi ahli waris *ashabah* menjadi tiga golongan yaitu:
  - 1) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa.
  - 2) *Ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki.
  - 3) *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan dari pewaris.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dengan *dzul arhaam*.

Ketentuan hukum adat waris di Tanah Karo menentukan, bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak untuk mewarisi harta pusaka. Yang dimaksud dengan harta pusaka atau barang adat yaitu barang-barang adat yang tidak bergerak dan juga hewan atau pakaian-pakaian yang harganya mahal. Barang adat atau harta pusaka ini adalah barang kepunyaan marga atau berhubungan dengan kuasa *kesain*, yaitu “bagian

---

<sup>2</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI, 2011. Hlm. 187

dari kampung secara fisik”. Barang-barang adat meliputi: tanah kering (lading), hutan, dan kebun milik kesain. Rumah atau *jabu* mempunyai potongan rumah adat, *jambur* atau *sapo* tempat menyimpan padi dari beberapa keluarga dan juga bahan-bahan untuk pembangunan, seperti ijuk, bambu, kayu, dan sebagainya yang dihasilkan hutan marga atau *kesain*.

Dalam masyarakat Batak Karo, hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin. Di dalam masyarakat Batak Karo terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem Hukum Adat Waris Patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewarisi. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang “memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Batak Karo khususnya, dan dalam masyarakat Batak Karo pada umumnya”. Titik tolak anggapan tersebut, yaitu:

- a. Emas kawin (*tukur*), yang membuktikan bahwa perempuan dijual;
- b. Adat lakoman (*levirat*) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal;
- c. Perempuan tidak mendapat warisan;
- d. Perkataan “*naki-naki*” menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain.

Anak angkat dalam masyarakat Batak Karo merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.

Proses penyerahan harta warisan di Batak Karo dilakukan dengan memberikan barang-barang harta benda kekayaan seseorang kepada keturunannya, sudah dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup. Pembagian yang dilakukan secara keerukunan itu terjadi di depan *anak beru*, *senina*, dan *kalibumbu*. Kadang-kadang pembagian itu juga dihadiri oleh penghulu (Kepala Desa) untuk menambah terangnya pembagian tersebut. Apabila dalam pembagian itu terjadi sengketa, maka *anak beru* dan *senina* mencoba menyelesaikannya melalui musyawarah.<sup>3</sup>

Harta yang diperoleh anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya di masyarakat Batak Karo yaitu, bahwa harta warisan yang ada diperoleh untuk anak angkat itu sama saja seperti halnya anak kandung pada Batak Karo itu dimana tidak ada perbedaan dalam proses pembagiannya, tetapi anak angkat hanya bisa mendapatkan harta pencaharian bersama orang tua angkatnya dimana disebut “*erta bekas encari*” dimana harta diperoleh orang tua angkatnya selama perkawinan. Harta waris menurut hukum adat Batak Karo adalah keseluruhan harta kekayaan pewaris, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Barang-barang yang berwujud dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Barang *jabu* (harta rumah)
- b. Barang darat (barang diluar rumah)

Anak angkat menurut Hukum Adat Batak Karo disebut sebagai ahli waris dan mewarisi harta gono-gini bersama-sama. Anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orangtua angkatnya sebab ia juga akan menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Jadi dalam Hukum Adat dikenal sebutan bahwa anak angkat memperoleh air dari dua sumber sebab sebagai ahli waris atas harta gono-gini waris orangtua kandungnya, ia

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014. Hlm. 48

juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya.

Mengenai anak angkat ini, Hukum Adat berbeda dengan Hukum Islam tidak mengenal anak angkat sehingga tidak dikenal sebagai ahli waris. Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:<sup>4</sup>

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Berdasarkan Hukum Islam bukan menjadi ahli waris bagi orang tua angkatnya, tetapi berdasarkan Pasal 171 huruf h bahwa kedudukan anak angkat akan menjadi ahli waris bila ada ketetapan dari Putusan Pengadilan.

Ketentuan dalam KHI ini menimbulkan problem filosofis yang berkaitan dengan keadilan. Karena dalam hukum kewarisan Islam (fiqh), telah ditentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dan telah ditetapkan pula bagiannya masing, yang didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, yang disebut dengan *dzawil furudl* dan *dzawil arham* dengan ketentuan porsi bagiannya masing-masing. Sementara itu anak angkat tidak termasuk dalam kedua golongan ahli waris tersebut. Oleh karena itu, ketika anak angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan orang tua anaknya, boleh jadi akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian ahli waris yang termasuk *dzawil furudl* atau *dzawil arham*. Di sinilah diperlukan jawaban filosofis problematika keadilan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Anak angkat berhak mewaris terhadap harta gono-gini dari orang tua angkat dan anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta asal dari orang tua angkatnya karena ia juga akan menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya. Jadi, dalam Hukum Adat sebutan bahwa anak angkat memperoleh air dari 2 (dua) sumber.

Sementara itu untuk proses pewarisan anak angkat biasanya terjadi ketika pewaris masih hidup. Hal ini dikarenakan pengaruh hukum Islam yang tidak mengenal adanya hak waris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya. Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penunjukan maupun dengan hibah. Anak angkat berhak mewaris terhadap harta gono-gini dari orang tua angkat namun anak angkat tidak berhak mewarisi harta asal dari orang tua angkatnya melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkat meninggal dunia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan anak angkat dalam Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap

<sup>4</sup> Buku II Tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

harta warisan orang tua angkat yakni dilihat dalam Hukum Adat Batak Karo sebagai ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Dan mendapatkan harta warisan dari mata pencaharian atau harta gono-gini dari orangtua angkatnya tetapi tidak mendapatkan harta pusaka, karena harta pusaka itu merupakan harta yang harus diturunkan kepada keluarga yang masih mempunyai hubungan darah. Sedangkan Hukum Islam tidak mengenal anak angkat sebagai ahli waris.

2. Bahwa anak angkat berhak mewaris terhadap harta gono-gini dari orang tua angkat dan anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta asal dari orang tua angkatnya karena ia juga akan menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya. Jadi, dalam Hukum Adat sebutan bahwa anak angkat memperoleh air dari 2 (dua) sumber. Bagi hukum Islam untuk proses pewarisan anak angkat biasanya terjadi ketika pewaris masih hidup. Hal ini dikarenakan pengaruh hukum Islam yang tidak mengenal adanya hak waris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

#### D. Saran

Dalam hal ini Hukum Adat Karo harus sesuai dengan kemajuan zaman, kebutuhan hidup, dan sifat-sifat benda serta harta pusaka sekarang, pada waktu yang akan datang, dan pada masa yang lampau sangat jauh berbeda sehingga harus ada penyesuaian pengertian tentang hal tersebut. Anggapan, bahwa anak perempuan secara mutlak tidak berhak atas warisan orang tuanya, dewasa ini tidak sesuai lagi sehingga dianggap perlu penyesuaian. Anggapan, bahwa hak waris anak laki-laki sama dengan hak waris anak perempuan juga tidak sesuai dengan jiwa dan tujuan adat di Tanah Karo, sehingga tidak baik untuk dipaksakan karena dapat merusak adat dan kebudayaan daerah tersebut.

#### Daftar Pustaka

##### Buku:

- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014. Hlm. 48  
 Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI, 2011. Hlm. 187  
 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asan Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1994, Hlm. 117.

##### Peraturan Perundang-undangan:

Buku II Tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991